

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama sekolah : SD – SMP Satu Atap Betung Bedarah Barat
 - Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20 1 10 08 03 015
 - Alamat Sekolah : Betung Bedarah Barat
 - Kecamatan : Tebo Ilir
 - Kabupaten : Tebo
 - Provinsi : Jambi
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Perusahaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 28 April 2014 M
28 Jumadil Akhir 1435 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO,



ZULKIPLI, S.Pd.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan Yth:

1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Tebo
4. Yth. Sdr. Camat Tebo Ilir
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Tebo Ilir
6. Yth. Kepala SMP Satap Betung Bedarah Barat
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21282 Fax. (0744) 21678
MUARA TEBO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO
NOMOR : 421.2/ 125 /DIKBUDPORA/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD – SMP SATU ATAP
BETUNG BEDARAH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya memenuhi kekurangan sarana dan prasarana SMP yang diprioritaskan pada daerah dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) di bawah rata – rata Nasional;
 - bahwa untuk memperluas layanan pendidikan dasar dengan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah belum terdapat sekolah setingkat SMP, dengan potensi siswa sedikit sehingga anak – anak memiliki kesempatan memperoleh akses pendidikan;
 - bahwa dengan mendekatkan SMP dengan SD dapat melanjutkan pendidikannya yang pada gilirannya meningkatkan angka partisipasi anak usia 13 – 15 tahun bersekolah;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Izin Operasional SD – SMP Satu Atap Betung Bedarah Barat dengan Keputusan Bupati Tebo;

- Mengingat :
- Undang-Undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

2. Surat EST. Manager SBNE PT. SATYA KISMA USAHA (PT. SKU) Perkebunan Sungai Bengkal Estate Nomor : 081/sbne/03/2014 tanggal 27 Maret 2014 Perihal Izin Operasional SMP Negeri Satu Atap.